



## PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Dedi bin Ibrahim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Jatibaru RT.031 RW. 010 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Merlianti binti Ahmad**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di semula di Lingkungan Jatibaru RT.031 RW. 010 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 010 Pebruariil 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0233/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 010 Pebruari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 260 / 18 / IX / 2005 tanggal 16 September 2005) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 8 tahun lebih ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Selfi (P) umur 10 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : Termohon bersifat egois, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak taat terhadap nasehat Pemohon ;
4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dedi bin Ibrahim) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Merlianti binti Ahmad) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 Pebruari 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Surat :**

1. Surat keterangan domisili Nomor; 478/73/III/2016 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penato'i Kecamatan Mpnda Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor ,Kk.19.08//PW.01/28/2014 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Saksi**

1. Nama.Aris Munawar bin Jaharudin, umur. 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan.Swasta, Tempat Kediaman di.Rt. 21/10 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia



mengaku sebagai saudara paman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara paman Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa Pemohon bernama Dedi bin Ibrahim Merlianti binti Ahmad.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Jati Kecamatan Asakota dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, di karenakan sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah Termohon tidak taat terhadap Pemohon, dan Termohon egois;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun lebih dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Nama. Hasim bin M. Amin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan.petani, tempat Kediaman di Rt.21/10, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga.Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara paman Pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Dedi bin Ibrahim Merlianti binti Ahmad.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Jati Kecamatan Asakotadan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah Termohon tidak taat terhadap Pemohon, dan Termohon egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun lebih dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar keterangan tersebut, sedangkan Termohon tidak diambil keterangannya karena tidak di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 233 /Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 15 Pebruari 2016 dan tanggal 15 Maret 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) UUNo:7/1989 Jo.pasal 22 ayat 2 PP.No:9/1975 Majelis tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak taat, dan termohon egois puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai sekarang ini dan Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar namun tidak berhasil, sehingga akibat perbuatan Termohon ini Pemohon merasa menderita lahir bathin dan merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon;





- Bahwa akibat kejadian tersebut dPemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga bahkan Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah pihak Pemohon masih memungkinkan untuk disatukan lagi dengan Termohon atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan



Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri " jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa " antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله مسمع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan



keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130;

وإن ينفقوا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon ( Dedi bin Ibrahim ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( Merlianti binti Ahmad ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No: 50 tahun 2009; perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dedi bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Merlianti binti Ahmad ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 2016 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Mubarak**

Ketua Majelis,



**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. Rustam**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH**



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)